



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 19**

**TAHUN : 1988**

**SERI : D NO. 19**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **NOMOR 4 TAHUN 1987**

#### **T E N T A N G**

### **PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1987 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987, masih terdapat saldo lebih dan adanya kenaikan pendapatan, sehingga dipandang perlu untuk memanfaatkan dana tersebut untuk peningkatan pembangunan Daerah ;
  - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1987/1988 ;
  - c. bahwa Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903 - 1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903 - 1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 April 1987 Nomor 903.61 - 428 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1987/1988 ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Maret 1987 Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1987/1988 ;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
13. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1987 Nomor 903/494/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b masing-masing dimuat dalam A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1987/1988 setelah Perubahan menjadi Rp. 72.630.898.816,96.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.627.792.424,00 sehingga menjadi Rp. 16.437.353.524,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin

sebelum Perubahan . . . Rp. 14.809.561.100,00

Bertambah . . . . . Rp. 1.555.393.424,00

Pendapatan Rutin

setelah Perubahan . . . . Rp. 16.364.954.524,00

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum Perubahan . . . . Rp. —

Bertambah . . . . . Rp. 72.399.000,00

Pendapatan Pembangunan

setelah Perubahan . . . . Rp. 72.399.000,00

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.627.792.424,00 sehingga menjadi Rp. 16.437.353.524,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

sebelum Perubahan . . . Rp. 14.809.561.100,00

Bertambah . . . . . Rp. 1.555.393.424,00

dan Belanja Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

bertambah dengan Rp. 5.810.240.216,96 sehingga menjadi Rp. 72.630.898.816,96 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin
    - sebelum Perubahan . . . Rp. 56.153.658.600,00
    - Bertambah . . . . . Rp. 5.756.490.216,96
    - Pendapatan Rutin setelah Perubahan . . . . Rp. 61.910.148.816,96
  - b. Pendapatan Pembangunan
    - sebelum Perubahan . . . Rp. 10.667.000.000,00
    - Bertambah . . . . . Rp. 53.750.000,00
    - Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan . . . . Rp. 10.720.750.000,00
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.810.240.216,96 sehingga menjadi Rp. 72.630.898.816,96 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin
    - sebelum Perubahan . . . Rp. 55.305.658.600,00
    - Bertambah . . . . . Rp. 4.240.397.316,96
    - Belanja Rutin setelah Perubahan . . . . Rp. 59.546.055.916,96
  - b. Belanja Pembangunan
    - sebelum Perubahan . . . Rp. 11.515.000.000,00
    - Bertambah . . . . . Rp. 1.569.842.900,00
    - Belanja Pembangunan setelah Perubahan . . . . Rp. 13.084.842.900,00

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| Belanja Rutin<br>setelah Perubahan . . . .        | Rp. | 16.364.954.524,00    |
| b. Belanja Pembangunan<br>sebelum Perubahan . . . | Rp. | —                    |
| Bertambah . . . . .                               | Rp. | <u>72.399.000,00</u> |
| Belanja Pembangunan<br>setelah Perubahan . . . .  | Rp. | 72.399.000,00        |

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam A. IX/R dan A. IX/P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Denpasar, 14 Nopember 1987.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

**I GUSTI PUTU RAKA, SH.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,**

ttd.

**M A N T R A.**

**NIP. 130095383.**

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 903.61 - 1458 tanggal : 12 Desember 1987

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 19 tanggal : 4 April 1988

Seri : D Nomor : 19

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. SEMBAH SUBHAKTI.**

**NIP. 010023939.**